



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DEPUTI BIDANG PENGAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN
PUSAT STUDI PANCASILA
UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
PENGAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR : PKS.07/BPIP/D.III/2023

NOMOR : 550/UN1/PSP/TU/PT/2023

Pada hari ini Rabu tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRAKOSO, Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUS WAHYUDI, Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Jalan Podocarpus II D-22 Bulaksumur 55281 Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan melalui Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi

Pancasila, pengkajian dan perumusan standardisasi materi pembinaan ideologi Pancasila;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unit dibawah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Rektorat Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan perihal sivitas Universitas Gadjah Mada.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-mor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17); dan
5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam upaya bersama untuk Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menguatkan koordinasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengkajian Program Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) secara nasional;
- b. Penyusunan Buku Saku Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. Penguatan ekosistem keilmuan pengkajian Pancasila;
- d. Pelaksanaan pengkajian implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU:
 - a. Menyusun dan merumuskan ide, gagasan, dan masukan bersama PIHAK KEDUA dalam Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Pengembangan Program Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) secara nasional;

- b. Melakukan pengkajian strategi Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila program Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) bersama PIHAK KEDUA;
- c. Melakukan diseminasi Buku Saku Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila kepada PIHAK KEDUA;
- d. Menyusun, merumuskan dan memetakan nilai Ideologi Pancasila dalam nilai-nilai kearifan lokal bersama PIHAK KEDUA;
- e. Memperoleh dukungan sumber daya manusia, materi, sarana dan prasana, data dan informasi serta peserta dalam rangka pelaksanaan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat, atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- f. Mengalokasikan program dan anggaran untuk pelaksanaan Pengembangan Program Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) dan Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai kesepakatan kedua belah pihak; dan
- g. Menerima laporan hasil akhir dari pelaksanaan Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Menyusun dan merumuskan ide, gagasan, dan masukan bersama PIHAK KESATU dalam Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Pengembangan Program Manajemen Etik dan Penguatan Integritas (MEPI) secara nasional;
- b. Menyusun, merumuskan dan memetakan nilai Ideologi Pancasila dalam nilai-nilai kearifan lokal bersama PIHAK KESATU;
- c. Memberi dukungan sumber daya manusia, materi, sarana dan prasana, data dan informasi serta peserta dalam rangka pelaksanaan seminar, lokakarya, diskusi kelompok terpusat, atau bentuk lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan program Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. Bersama PIHAK KEDUA mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan program pengembangan MEPI secara nasional;

- e. Memperoleh anggaran untuk pelaksanaan Program Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila sesuai kesepakatan kedua belah pihak; dan
 - f. Memberikan laporan hasil akhir dari Pelaksanaan Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang telah selesai disusun.
- (3) PARA PIHAK:
- a. Membuat perencanaan kerja bersama untuk pelaksanaan program pengembangan MEPI secara nasional, Penyusunan Buku Saku, pemetaan nilai-nilai kearifan lokal dan Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan program pengembangan MEPI secara nasional, Penyusunan Buku Saku, pemetaan nilai-nilai kearifan lokal dan Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila; dan
 - c. Membuat laporan pada semua tahapan pelaksanaan Program Kajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK menyusun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui program dan kegiatan secara bersama-sama sepanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rincian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman pelaksanaan bagi PARA PIHAK.
- (3) Kerangka Acuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani hingga jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah disepakati dalam Pasal 2 sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

Pasal 6
PENDANAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai hak dan kewajiban masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Materi Laporan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;

- b. sasaran;
- c. tujuan;
- d. keluaran/hasil yang dicapai;
- e. lokasi pelaksanaan dan kelompok penerima manfaat;
- f. peran para pihak;
- g. pendanaan; dan
- h. evaluasi/penyelesaian masalah.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
 - a. PIHAK KESATU
 - Pejabat : Direktur Pengkajian Implementasi Pembinaan Ideologi Pancasila.
 - Alamat : Jalan Veteran III No. 2, Jakarta Pusat.
 - b. PIHAK KEDUA
 - Pejabat : Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada.
 - Alamat : Jalan Podocarpus II D-22 Bulaksumur 55281 Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pejabat narahubung dan bukan merupakan penanggung jawab kegiatan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*) dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk pemenuhan kewajiban dan keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini jika hal tersebut disebabkan atau timbul karena keadaan kahar (*force majeure*), meliputi tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan/atau bencana alam lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan oleh salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar (*force majeure*) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Adendum (tambahan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU,



PRAKOSO

PIHAK KEDUA,



AGUS WAHYUDI